



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**M. JAMIN SYAM**, bertempat tinggal di Gampong Kuta Trieng,  
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**H. JAFAR ISA**, bertempat tinggal di Gampong Alue Bilie,  
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ika Suhanas Adlim, beralamat di Gampong/Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2016 dan Penetapan Kuasa Insidentil dari ketua Pengadilan Negeri Meuleboh Nomor 02/Pen.Pdt/2016/PN.Mbo. tanggal 5 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pengugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya yaitu :

A. 1 (satu) bidang tanah yang luas dan batas batasnya sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah Alm. Abdullah / M. Jamin A, sepanjang  $\pm$  20 M (lebih kurang dua puluh meter);
- Barat berbatas dengan jalan, sepanjang  $\pm$  25 M (lebih kurang dua puluh lima meter);
- Utara dengan tanah Amin/Nuridin, sepanjang  $\pm$  70 M (lebih kurang tujuh puluh meter) ;
- Selatan dengan tanah Sarniah, sepanjang  $\pm$  70 M (lebih kurang tujuh puluh meter);

Selanjutnya disebut :Tanah Terperkara A;

B. 1 (satu) bidang tanah yang luas dan batas batasnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan jalan Mesjid, sepanjang  $\pm$  66 M (lebih kurang enam puluh enam meter);
- Utara dengan tanah Amin/Nurdin, sepanjang  $\pm$  100 M (lebih kurang seratus puluh meter);
- Selatan dengan tanah Zulkifli, sepanjang  $\pm$  100 M (lebih kurang seratus puluh meter);

Selanjutnya disebut :Tanah Terperkara B;

2. Bahwa keseluruhan bidang tanah terperkara A dan B tersebut diatas adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama alm. Tgk. M. Syam;
3. Bahwa adapun perolehan orang tua Penggugat (alm. Tgk. M. Syam) terhadap tanah terperkara A dan B tersebut diatas adalah berdasarkan penebangan hutan pada masa pendudukan Jepang, yaitu berkisar tahun 1940;
4. Bahwa setelah dilakukan penebangan hutan, lalu oleh orang tua Penggugat, keseluruhan bidang tanah terperkara A dan B tersebut ditanami pohon karet, kelapa, durian, kopi dan berbagai jenis tanaman lainnya;
5. Bahwa terhitung semenjak penebangan hutan pada tahun 1940, keseluruhan bidang tanah terperkara A dan B senantiasa berada didalam perawatan dan penguasaan orang tua Penggugat secara terus menerus tanpa adanya sanggahan atau bantahan dari manapun juga;
6. Bahwa pada tahun 1996, orang tua Penggugat (alm. Tgk. M. Syam) meninggal dunia, sehingga secara turun temurun perawatan dan penguasaan tanah terperkara A dan B dilanjutkan oleh Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya, tanpa suatu alasan yang jelas serta tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, secara tiba tiba pada tahun 2012 Tergugat telah menguasai tanah terperkara A dan B dengan cara menebang pohon karet, rambutan, coklat yang ditanam oleh orang tua Penggugat (alm. Tgk. M. Syam);
8. Bahwa berikutnya, setelah melakukan penebangan terhadap pohon karet, rambutan dan coklat milik Penggugat, maka oleh Tergugat diatas tanah terperkara A dan B ditanami pohon sawit;
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menebang pohon karet, rambutan, coklat dan kelapa, serta tindakan Tergugat yang menanam pohon sawit diatas tanah terperkara A dan B sudah pernah diupayakan penyelesaian oleh aparat Gampon, namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kelapa, serta tindakan Tergugat yang menanam pohon sawit diatas tanah terperkara A dan B telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat menempuh upaya penyelesaian secara hukum ke Pengadilan;

11. Bahwa oleh karena tanah terperkara A dan B adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun. Dan oleh karena tindakan Tergugat menguasai tanah terperkara A dan B dengan cara menebang pohon karet, rambutan, coklat dan kelapa, serta tindakan Tergugat yang menanam pohon sawit diatas tanah terperkara A dan B tanpa adanya persetujuan dari Tergugat. Maka segala tindakan Tergugat yang menguasai tanah terperkara A dan B tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menguasai tanah terperkara A dan B tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Maka sudah sepatutnya pula apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara A dan B yang terletak di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya yaitu :
  - A. 1 (satu) bidang tanah yang luas dan batas batasnya sebagai berikut :
    - Timur berbatas dengan tanah Alm. Abdullah / M. Jamin A, sepanjang  $\pm$  20 M (lebih kurang dua puluh meter);
    - Barat berbatas dengan jalan, sepanjang  $\pm$  25 M (lebih kurang dua puluh lima meter);
    - Utara dengan tanah Amin/Nuridin, sepanjang  $\pm$  70 M (lebih kurang tujuh puluh meter);
    - Selatan dengan tanah Sarniah, sepanjang  $\pm$  70 M (lebih kurang tujuh puluh meter);
  - B. 1 (satu) bidang tanah yang luas dan batas batasnya sebagai berikut :
    - Timur berbatas dengan jalan sepanjang  $\pm$  30 M (lebih kurang tiga puluh meter);
    - Barat berbatas dengan jalan Mesjid, sepanjang  $\pm$  66 M (lebih kurang enam puluh enam meter);

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selatan dengan tanah Zulkifli , sepanjang  $\pm$  100 M (lebih kurang seratus puluh meter);

Adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Penggugat yang bernama alm. Tgk. M. Syam;

3. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah terperkara A dan B dengan cara menebang pohon karet, rambutan, coklat dan kelapa, serta tindakan Tergugat yang menanam pohon sawit diatas tanah terperkara A dan B tanpa adanya persetujuan dari Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah berulang kali mengganggu tanah hak milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah orang yang dihargai oleh masyarakat Gampong Alue Bilie khususnya dan Kecamatan Darul Makmur pada umumnya;
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat tersebut yang selalu mempermasalahkan objek sengketa dimana seolah-olah Penggugat Rekonsensi/Tergugat telah merampas tanah orang lain;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut pada angka 3 diatas, Penggugat Rekonsensi merasa dirugikan, baik secara moril maupun secara materil;
5. Bahwa adapun kerugian moril Penggugat Rekonsensi/Tergugat apabila dikalkulasikan dengan rupiah mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan kerugian materil akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut yang menuntut Penggugat Rekonsensi kepengadilan diperkirakan sekitar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa pada bulan Januari 1999, Tergugat Rekonsensi bersama adiknya sdri. Hasanah menjumpai Penggugat Rekonsensi memohon sebidang tanah dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 30 (tiga puluh) meter yang terletak dalam bidang tanah terpekara A, yang digunakan untuk

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menguji bahkan telah mempersiapkan surat pemberian

- hibah namun belum dilakukan penyerahan kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas telah didirikan bangunan permanen oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;
8. Bahwa dengan adanya gugatan dalam pokok perkara, Penggugat Rekonvensi beranggapan bahwa tergugat rekonvensi tidak mengakui tanah pada bidang A dan bidang B dalam pokok perkara milik Penggugat Rekonvensi dan tidak berniat baik maka oleh karena itu terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas yang telah didirikan bangunan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan tegas Penggugat Rekonvensi menyatakan pemberian itu dibatalkan dan bangunan yang ada diatasnya harus segera dibongkar tanpa pembebanan biaya apapun kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu kepada yang bersangkutan perlu diberikan sanksi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu selalu mengganggu tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek sebagaimana tersebut pada angka 6 gugatan rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan biaya apapun kepada Penggugat Rekonvensi secara serta merta;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Mbo tanggal 19 September

2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu selalu mengganggu tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan objek sebagaimana tersebut pada angka 6 gugatan rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan biaya apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 3.291.000,- (Tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 124/PDT/2016/PT BNA tanggal 06 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Mbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Meulaboh pada tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa pemohon kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang perkara *aquo* tidaklah menurut aturan dan prosedur hukum yang berlaku, tidak wajar dan sangat keliru, maka pemohon Kasasi mohon agar Bapak ketua MA c.q Majelis Hakim MA membatalkan putusan pengadilan negeri meulaboh nomor: 02/Pdt.G/2016/PN-Mbo tanggal 19 September 2016 Tersebut/Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 124/PDT/2016/PT BNA tanggal 26 Januari 2017 dan mohon memeriksa pokok perkara ini degan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tidak konsisten kabur dan mengambang dan bertolak belakang dengan fakta hukum sesungguhnya Dimana *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum atau pertimbangan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *Judex Facti* telah melakukan tindakan yang bersifat inkonsisten (tidak konsisten) antara pertimbangan hukum pokok perkara Penggugat / pembanding dengan pertimbangan hukum Tergugat/Terbanding. Yaitu pertimbangan hukum halaman 21 dari 29 halaman yang mengadopsi pasal 1365 KUH Perdata yang memuat 4 (empat) unsur pokok yang harus terpenuhi dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum (PMH) oleh si tergugat dan setelah semua unsur tersebut telah Penggugat buktikan secara sah dan sempurna di persidangan lewat bukti P.1 s/d P.18 secara 6 (enam) orang saksi yang sangat kuat yang mengetahui objek sengketa tetapi *Judex Factie* mengabaikannya dan seperti menutup mata, sedangkan bukti T.1 s/d T.8 yang tidak bernilai di mata hukum karena pemalsuan dan rekayasa malah di pertimbangkannya;

Bahwa pertimbangan hukum halaman 22 dari 29 halaman yang mengadopsi pasal 1895-1912 KUH perdata tentang syarat formil dan syarat materil

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang Penggugat hadirkan kepersidangan yaitu saksi Ubit Idris, M.Jamin A, Zulkifli Yusuf, M.Amin A, Safriadi dan saksi M. Jamin S Semuanya memenuhi sengketa sebagaimana yang dilihat, di dengar dan dirasakan sendiri adalah harta milik Penggugat Tgk. Mak Tjam sejak zaman jepang hingga sekarang, sementara dua saksi yang dihadirkan Tergugat sama sekali tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana di syatkan dalam pasal 1895-1912 KUH perdata karena tidak mengetahui silsilah objek sengketa tersebut, tetapi *Judex Facti* malah mempertimbangkannya, maka demi hukum dapatlah di katagorikan sebagai putusan yang cacat yuridis baik materil maupun formil, oleh karena itu putusan pengadilan tersebut haruslah dibatalkan demi hukum;

4. Putusan *Judex Factie* adalah telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap perkara aquo, sehingga berakibat *Judex Fakti* telah mengabaikan/menolak petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penolakan tersebut terjadi karena persangkaan *Judex Facti* Penggugat tidak memiliki *Rechtitel* dan tidak memiliki hubungan kausal terhadap objek perkara, maka dengan demikian *Judex Facti* berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya dimana tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan persangkaan belaka, yang telah bekesimpulan keliru bahwa alat bukti surat P-1, s/d P.18 dan enam oang saksi yang tergugat hadirkan tidak bernilai atau lemah dimata hukum, padahal semua alat bukti dan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat sebagaimana yang tercatat oleh PP dalam salinan putusan perkara aquo sungguh sangatlah sah dan kuat, sementara alat bukti yang di hadirkan tergugat yaitu bukti T.1 s/d T.8 dan dua orang saksi adalah sama sekali tidak bernilai di mata hukum malah di pertimbangkan oleh *judex faktie* sebagai alat bukti yang kuat;
  - Bahwa bukti T.1 Tergugat berupa surat jual beli antara oang tua Penggugat Tgk Mak Tjam dengan M.Jafar Isa tergugat 5 Mei 1969 adalah jual beli yang tidak sah dan cacat hukum dimana surat tersebut di buat tidak sesuai sebagaimana di syatkan oleh undang-undang dalam perikatan yaitu pasal 1233 KUHPerdata, pasal 1234, pasal 1320 KUHPerdata, pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1340 KUHPerdata dimana surat Tersebut tidak ditandatangani oleh penjual, tidak ada nilai atau harga serta tidak ada batas tanahnya sehingga surat tersebut tidak memenuhi syarat materil dan formil dalam jual beli, tidak beritikad baik sehingga, seandainya adapun proses jual beli tersebut, maka surat jual beli tersebut batal demi hukum, apalagi proses jual beli tersebut memang

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasanah sama sekali tidak dihadirkan ke pengadilan oleh tergugat yang mengetahui proses dan kapan terjadinya jual beli tersebut, berapa harganya, luas tanahnya dan batasnya, sehingga dengan demikian surat jual beli bukti T.1 Tergugat tersebut adalah lemah dan tidak bernilai di mata hukum;
- Bahwa bukti T.2 dan T.4 berupa surat keterangan dari tergugat dan Nek Do tidak relevan dan tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa /perkara, bahkan Nek Do sama sekali tidak mungkin membuat surat pernyataan tersebut karena Almahum Nek Do yang sudah meninggal sejak tahun 2002 bagaimana mungkin Almarhum Nek Do yang sudah meninggal empat tahun yang lalu bangkit dari kubur dan membuat pernyataan tersebut, apa mungkin arwah Nek Do yang cap jempol surat tersebut ? atau ini hanya rekayasa tergugat semata;
  - Bahwa bukti T.3 Tegugat berupa surat keterangan pemberian tanah dari tergugat kepada hasanah adalah suatu kebohongan dan pemalsuan dokumen dan tanda tangan karena M. Jamin Syam/Penggugat dan hasanah sama sekali tidak pernah melihat apalagi menandatangani surat tersebut dan tanda tangan tersebut sama sekali tidak identik dengan tanda tangan Penggugat dan Hasanah dan atas perbuatan pidana Tergugat tersebut Penggugat akan segera membuat laporan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat berupa pemalsuan surat dan tandatangan serta penyorobotan tanah milik Penggugat ;
  - Bahwa bukti T-V s/d T-VIII Tergugat adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa tetapi anehnya Judex Factie juga mempertimbangkan bukti yang tidak bernilai tersebut;
5. Bahwa berbagai alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara aquo, sama sekali tidak memihak pada keadilan hukum yang seharusnya belaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga untuk membenarkan pertimbangan hukumnya untuk mengadili perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak menerapkan teori hukum respontif dan teori hukum progresif. Prof.Satjipto Rahardjo, mengemukakan hukum bukan lah sekedar logika semata, lebih dai pada itu hukum mrupakan ilmu sebenarnya (genuine science), Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu dari pada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal di belakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan, yang harus selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*. Pemikiran

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
praktis hukum bagi masyarakat  
Satijpto Rahardjo merupakan tragedi pemikiran.maka oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim MA untuk dapat membatalkan Putusan pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 02/Pdt.G/2016/PN/MBO tanggal 19 September 2016 pengadilan Tinggi Nomor: 124/Pdt./2016/PT-Aceh -tanggal 26 Januari 2017 karena Judex Factie telah salah dalam pertimbangan Hukumnya dan telah sangat merugikan diri Penggugat ;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi dianggap di pergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 25 alenia ketiga bahwa : untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya tergugat/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak bernilai dimata hukum dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat/Penggugat rekonvensi tersebut yaitu saksi Syamsudin Yahya dan saksi Azmi Aziz bahwa orang tua Penggugat yaitu Alm.Tgk Mak Tjam telah menjual tanah tersebut kepada tergugat saat umur saksi Syamsudin Yahya sekitar 15 (lima belas) Tahun padahal saksi tersebut lahir tanggal 17 Agustus 1945 berarti tahun 1969 saksi Syamsudin Yahya sudah berumur 24 Tahun dan untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Tergugat/Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan 8 (Delapan) alat bukti surat yaitu tertanda T-1 sampai dengan bukti T-8 pihak Tegugat/Penggugat rekonvensi tersebut, adalah pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru bahkan mirip seperti perkara/putusan pesanan karena sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut yang di catat oleh PP dan termuat dalam salinan putusan perkara aquo intinya adalah pemilik tanah adalah Tgk.Mak Tjam orang tua Penggugat dan saksi tidak pernah melihat tegugat diatas tanah sengketa dan saksi hanya ada bertemu dengan orang tanam sawit dan orang tersebut mengaku di suruh oleh tergugat H.Jafar Isa dan saksi menerangkan orang tua saksi Syamsudin Yahya yaitu Mak yahya ada menjual tanahnya kepada tergugat H. Jafar Isa dan bukan tanah orang tua Penggugat tetapi objeknya juga tidak jelas dan yang membuat jalan di sekitar tanah objek sengketa tersebut adalah PT.GSM;
3. Bahwa Pertimbangan hukum judex faktie pada halaman 25 dan 26 dari 29 halaman adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru yang menganggap bukti surat Penggugat rekonvensi adalah surat bukti autentik padahal bukti surat yang dihadirkan Penggugat rekonvensi/Penggugat konvensi sama sekali tidak bernilai jangankan ebagai akta autentik

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materi dan formil sebuah surat yang sah bahkan

betentangan dengan pasal 1868 KUHPerdara, surat jual beli antara orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi Tgk Mak Tjam dengan M. Jafar Isa Tergugat adalah jual beli yang tidak sah dan cacat hukum materil dan formil dimana surat tersebut dibuat tidak sesuai sebagaimana di syaratkan oleh undang-undang dan dalam perikatan yaitu melanggar pasal 1233 KUHPerdara, pasal 1234, pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1340 KUHPerdara dimana surat tersebut tidak ditandatangani oleh penjual Tgk. Mak Tjam, oleh karena itu suat jual beli tersebut tidak sah dan tidak ada nilainya atau tidak berharga dimata hukum, surat tersubut juga tidak menyebutkan harga jual tidak menyebut objek dan tidak ada batas tanahnya, sehingga surat tersebut tidak memenuhi syarat materil dan formil dalam suatu proses jual beli, dan perikatan tersebut adalah termasuk jual beli yang tidak beritikhat baik sehingga seandainya adapun proses jual beli tersebut batal demi hukum apalagi proses tersebut memang tidak pernah ada , hal tersebut semakin jelas dan terang dengan tidak ada satu orang saksi pun yang tepat dihadirkan di pengadilan/ persidangan yang mengetahui proses jual beli dan menjelaskan kapan jual beli tersebut terjadi atau dilakukan, berapa luas tanahnya berapa harganya dan bagaimana batasnya tanah tersebut, sehingga dengan demikian surat jual beli tersebut yang menjadi bukti T.1 tidak bernilai di mata hukum;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 25 dan 26 dari 29 halaman adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat menyesatkan di satu sisi dasar hukum Penggugat rekonvensi adaalah surat jual beli yang cacat hukum tersebut antara orang tua Penggugat konvensi Tgk Mak Tjam dengan M. Jafar Isa Tergugat tanggal 5 Mei 1969 dan disisi yang lain pertimbangan hukum surat jual beli antara orang tua Penggugat Tgk Mak Tjam dengan M. Jafar Isa/ Tergugat dan di sisi lain judex Faktie dalam pertimbangannya bahwa objek yang di persengketakan oleh para pihak adalah milik sah Tergugat/Penggugat rekonvensi yang di beli pada Mak Yahya ayah kandung saksi syamsudin yahya, pada hal surat keterangan dari Mak Yahya hanya menerangkan bahwa adanyaanya jual beli antara Tgk Mak Tjam dengan M. Jafar Isa pada anggal 10 september 1969 artinya adalah bukti T-1 dan bukti T-2 hanya berjarak 4 (empat) bulan saja, pertanyaannya adalah kalau memang surat jual beli iu ada kenapa yang menjual tidak menandatangani ? dan kenapa juga harus ada surat keterangan Mak Yahya ? sementara mak yahya tidak

Halaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kenapa Penggugat rekonsensi/tergugat konvensi menguasai tanah objek sengketa baru pada tahun 1996 setelah orang tua Penggugat konvensi Tgk Mak Tjam meninggal dunia ? kenapa Penggugat rekonsensi tidak menguasai tanah tersebut sejak tahun 1969, yang katanya tanah tersebut sudah di beli oleh pengugat Rekonsensi dan kenapa juga hasil panen durian, langsung, coklat dan karet adalah Penggugat konvensi serta ayah kandung Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi yang menggarap dan memanennya dan sungguh suatu yang tidak bisa di terima akal sehat dan logika seta bermental dan perilaku sangat jahat dan zalim, Penggugat rekonsensi sanggup merekayasa surat-surat tersebut untuk merebut harta milik pengggat konvensi/Tergugat Rekonsensi serta pembuatan Penggugat Rekonsensi tersebut sangat mirip dengan mafia yang melakukan trik, modus sebagaimana perilaku bandit atau mafia tanah;

5. Bahwa pertimbangan hukum judex faktie pada halaman 26 dari 29 halaman adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat tidak berdasar yaitu” Menimbang, bahwa bukti T-1 setelah diteliti dan dipelajari maka atas bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup maka terhadap bukti tersebut menjelaskan tentang jual beli antara Tgk Mak Tjam dn M.Jafar Isa dengan surat tertanggal 5 Mei 1969 dan setelah adanya bukti surat tersebut selanjutnya atas keterangan saksi – saksi yaitu saksi Syamsudin Yahya kelahiran 17 agustus 1945 bahwa orang tua Penggugat dari Alm. Tgk. Mak Syam ada menjual tanah kepada tergugat, begitu juga atas penjelasan saksi Azmir Aziz yang mengetahui perihal tentang adanya transaksi jual beli Tgk Mak Syam dan M. Jafar Isa sejak tanah tersebut telah dipejual belikan tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dengan telah menanamnya dengan tanaman sawit” bahwa sepetinya judex faktie tidak mendengar keterangan saksi tersebut bahkan mungkin juga judex faktie tidak membaca apa yang di tulis di PP dan termuat dalam salinan putusan tersebut yaitu “saksi Azmir Aziz dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mendengar jual eli tersebut dari cerita warung kopi, tanaman diatas tesebut adalah durian, langsung, coklat dan karet tidak ada sawit, sementara saksi Syamsudin Yahya keterangannya sungguh sangat meragukan, mengarang seperti saksi palsu atu saksi di beli yaitu karena saksi tersebut umurnya saja tidak tahu, saksi Syamsudin Yahya lahir 17 Agustus 1945 dan seharusnya tahun 1969 umur saksi tersebut adalah 24 tahun dan saksi Syamsudin Yahya juga menerangkan bahwa ayah kandungnya Mak Yahya ada menjual tanah kepada

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan telah terjadi jual beli tanah antara Tgk. M. Tjam orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dari hal tersebut saja saksi Syamsudin Yahya dan Mak yahya patut diduga telah berbohong dan telah memberikan keterangan palsu dan kesaksian palsu dan sumpah palsu di hadapan persidangan oleh karenanya saksi tersebut harus di tolak dan dinyatakan tidak bernilai di mata hukum;

6. Bahwa Bukti T-2 adalah benar sesuai dengan aslinya dan di beri materai yang cukup, tetapi isi nya bukan surat keterangan tanah (SKT) dan bukan juga surat tanah sporadik walaupun di keluarkan oleh keucik Gampong Kuta Trieng tertanggal 10 september 1969 tepatnya 4 (bulan) setelah surat jual beli palsu tersebut 5 mei 1969 dan katanya Penggugat Rekonvensi baru menguasai tanah tersebut tahun 1966 maka dalam hal ini Tergugatnya telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus selama lebih 20 (dua puluh) tahun adalah suatu kebohongan dan rekayasa belaka dan tidak sesuai fakta hukum;
7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27 dan 28 dari 29 halaman adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru tidak sesuai fakta dan sangat mengada-ada yaitu Menimbang, terhadap bukti tertanda T-3, karena setelah di pelajari dan di teliti maka bukti tersebut tentang adanya Hibah antara Tergugat/Penggugat rekonvensi dengan pihak Tergugat/Pengugat konvensi, maka terhadap bukti T-3 tersebut di hubungkan dengan pertitum angka 3 (tiga) tentang tergugat rekonvensi untuk mengembalikan objek sebagaimana tersebut pada angka 6 gugatan rekonvensi dalam keadaan kosong kepada Pengugat Rekonvensi secara serta merta, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ketentuan tentang hibah diatur dalam KUHPdata Bab X Buku III tentang perikatan sebidang objek tanah atau objek sengketa dari pihak yang memberi hibah (M. Jakfar isa/ Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan pihak yang menerima hibah (M.Djamin Syam/Penggugat/Tergugat kovenisi) oleh karena pihak tidak mengakui tentang sebidang tanah yang di hibahkan yang di dalamnya termasuk kedalam objek yang di sengkatakan di buktikan dengan adanya gugatan dari pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi serta di tegaskan lagi sebagaimana dalam Dupliknya maka terhadap pertitum angka 3 (tiga) Tentang Rekonvensi untuk mengembalikan objek sebagaimana tersebut pada angka 6 gugatan rekonvensi cukup beralasan untuk di kabulkan” adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan dan menyalahi yang membuat

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat Konvensi yang menjadi penerima Hasnah dan Hasnah serta Penggugat Konvensi tidak pernah melihat apalagi menandatangani surat tersebut dan Penggugat Konvensi akan menempuh upaya hukum atas pemalsuan surat dan tanda tangan Tergugat Konvensi tersebut, bahkan saksi-saksi dalam tersebut tidak ada tanda tangan, Kepala desa juga tidak menandatangani surat tersebut, walaupun bukti T-3 tersebut bermaterai cukup tetapi syarat materil dan formil surat tersebut sama sekali tidak terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan UU atau aturan hukum yang berlaku sehingga bukti T-3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah cacat hukum dan tidak dinilai dimata hukum sehingga bukti T-3 tersebut harus ditolak dan di kesampingkan oleh Pengadilan/Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 31 maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dengan lewatnya waktu untuk mengajukan banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. JAMIN SYAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. JAMIN SYAM** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 1734 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)